

STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN *CYBERBULLYING* DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Berthi Ramadhani P.

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Berthi723.key@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana tentang kejahatan *cyberbullying* di Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas, sehingga dapat melihat kebijakan hukum pidana yang mempunyai pengaturan yang lebih jelas di negara lain yaitu Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan hukum pidana tentang *cyberbullying* di Korea Selatan sudah mengatur lebih jelas mengenai pengertian/definisi *cyberbullying*, sedangkan di Indonesia belum mendefinisikannya secara normatif. Pengaturan *cyberbullying* di Korea Selatan diatur pada "Act On Promotion Of Information and Communications Network Utilization And Information" dan "Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools" sedangkan di Indonesia hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat 8 kriteria *cyberbullying* (*Flaming, Harassment, Denigration, Impersonation, Outing, Trickery, Cyberstalking* dan *Exclusion*). Pengaturan di Indonesia hanya mencakup 5 kriteria yaitu *harassment, denigration, cyberstalking, outing, impersonation* sedangkan di Korea Selatan sudah mencakup 7 kriteria (tidak termasuk *exclusion*). Kebijakan hukum pidana *cyberbullying* di Korea Selatan dapat dijadikan salah satu landasan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia diantaranya definisi/pengertian *cyberbullying*, unsur-unsur tindak pidana lebih lengkap dan jelas, sistem informasi yang lebih rapi dan teratur sehingga pembuktian tindak pidana lebih mudah dilakukan, penanggulangan kebijakan hukum pidana mencakup dari sisi penal (penanggulangan melalui sarana hukum) dan sisi non penal (penanggulangan melalui non sarana hukum).

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana, Kejahatan *Cyberbullying*

ABSTRACT

Criminal law policies regarding cyberbullying crimes in Indonesia do not yet have clear regulations, so you can see criminal law policies that have clearer regulations in other countries, namely South Korea. The research method used is normative research. The problem approach uses a legal approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of the study show that the criminal law policy on cyberbullying in South Korea has more clearly regulated the meaning/definition of cyberbullying, while in Indonesia it has not defined it normatively. Cyberbullying arrangements in South Korea are regulated under "Act On Promotion Of Information and Communications Network Utilization And Information" and "Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools" while in Indonesia it is only regulated by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and has been amended to become Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. There are 8 criteria for cyberbullying (Flaming, Harassment, Denigration, Impersonation, Outing, Trickery, Cyberstalking and Exclusion). The regulation in Indonesia only includes 5 criteria, namely harassment, denigration, cyberstalking, outing, impersonation, while in South Korea it includes 7 criteria (excluding exclusion). Cyberbullying criminal law policies in South Korea can be used as a basis for reforming criminal law in Indonesia including the definition/understanding of cyberbullying, the elements of criminal acts are more complete and clear, the information system is neater and orderly so that it is easier to prove criminal acts, overcome criminal law policies cover the penal side (countermeasures through legal means) and the non-penal side (countermeasures through non-legal means).

Keywords: Comparative Law, Criminal Law Policy, Cyberbullying Crime

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dalam dunia teknologi informasi semakin meningkat dalam penggunaan internet dan dirasa sudah menjadi kebutuhan primer kehidupan sehari-hari. Kebebasan berpendapat pada dunia maya adalah sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa batasan, tetapi tidak untuk menyebarkan keburukan. Kebebasan berekspresi memiliki batasan tertentu sepanjang dilakukan tanpa melawan hak¹. Dunia

¹ Rizaldi, Muhammad. Anotasi Putusan Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet , No. Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL. *MaPPI-FHUI*, 2015, h.10

cyber tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Salah satu dampak negatifnya ialah berkembangnya kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) pada era modern sekarang ini telah bermacam-macam seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, pornografi anak, dan lainnya, salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang adalah perundungan dunia maya atau *cyberbullying*².

Pengertian *cyberbullying* atau perundungan dunia maya ialah melibatkan perilaku agresif menggunakan teknologi elektronik yang dimaksudkan untuk menyebabkan orang lain menderita cedera atau ketidaknyamanan³. Mereka yang terlibat dalam perilaku seperti itu berulang kali menggunakan kata-kata yang buruk dengan korban untuk mencapai tujuan tertentu seperti penghinaan, pengancaman, pencemaran nama baik dan lainnya. Serangan siber di Indonesia pada tahun 2020 mulai Januari hingga Agustus 2020 terus meningkat hingga mencapai 64,054,697 serangan dalam dunia maya. Peningkatan jumlah serangan siber, juga diikuti serangan kejahatan *cyberbullying*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa dari tahun 2011 sampai 2019 terdapat 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak, sedangkan kasus *bullying* di pendidikan maupun sosial media mencapai 2.473 laporan dan terus meningkat⁴. Data dari KPAI, pada tahun 2018 kasus *cyberbullying* mencapai 209 kasus⁵

²Hutasuhut, Le Havre Abeto, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) terhadap Anak", Tesis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, h. 1

³Ibid, h. 4

⁴<https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>, *Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI*, tanggal kunjung 9 september 2021 (12:13)

⁵Hutasuhut, Le Havre Abeto, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) terhadap Anak", Tesis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, h.2

Cyberbullying tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Korea Selatan, dan lain lain. Penelitian ini berfokus pada kejahatan *cyberbullying* di Korea Selatan. Hal ini dikarenakan Korea Selatan merupakan negara yang hampir semua penduduknya mengakses internet baik kalangan anak-anak maupun dewasa. Pada tulisan Justin Fendos (2020) yang berjudul *South Korea: Cyberbullying Amid Coronavirus* yang mengatakan bahwa “*South Korea has consistently been one of the most connected countries in the world, with over 96 percent of the population having daily access to the internet*”⁶. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Korea Selatan menjadi salah satu Negara paling terhubung di dunia, dengan 96% populasinya mengakses internet setiap hari.

Tingginya konsumsi terhadap penggunaan internet juga berdampak semakin tingginya kejahatan dalam dunia *cyber*, termasuk kejahatan *cyberbullying*. Tulisan Kim Chan Ju sebagai NHK World Reporter pada berita *S.Koreans Besieged by Cyberbullying* (2019) mengatakan “*statistics show there have been more than 80,000 reports of cyberbullying since 2014*”⁷, berarti sejak 2014 hingga 2019 terdapat 80.000 lebih laporan kejahatan *cyberbullying* di Korea Selatan. Hasil analisis data survei Badan Masyarakat Informasi Nasional Korea Selatan selama 3 (tiga) tahun bahwa populasi dan ukuran sampel dari 2017 hingga 2019 masing-masing adalah 5.773.998 dan 4.500 (2017), 5.663.725 dan 4662 (2018), 5.502.801 dan 4779 (2019) dengan analisis statistik menunjukkan bahwa jenis *cyberbullying* terbesar di kalangan remaja adalah pelecehan verbal, dan cara terbesar adalah pesan instan⁸.

Kondisi dan situasi kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan, sama-sama rentan terhadap kejahatan ini. Dampak *Cyberbullying*

⁶ <https://thediplomat.com/2020/04/south-korea-cyberbullying-amid-coronavirus/>), *South Korea : Cyberbullyig amid coronavirus*, tanggal kunjung 19 September 2021, (15:24)

⁷ <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/773/>), *S. Korean Besieged by Cyberbullying*, tanggal kunjung 19 september 2021 (12:45)

⁸ Jun, Woochun A Study on the Cause Analysis of Cyberbullying in Korean Adolescents. *International Journal Of Environmental Research and Public Health*, 2020, h. 1.

yang terjadi di Indonesia belum pernah hingga bunuh diri, sedangkan di Korea Selatan sudah sering terjadi kasus bunuh diri yang diakibatkan kejahatan tersebut. Hal ini sangatlah menarik bagi peneliti, untuk menganalisis kedua negara ini dalam hal hukum. Selain itu, mengingat hubungan diplomasi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang ekonomi, budaya, politik sangatlah erat. Hubungan diplomasi yang sangat erat tersebut, diharapkan dapat saling memperkuat penanggulangan kejahatan *cyberbullying*.

Kejahatan seperti pencemaran nama baik, penghinaan di Indonesia diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa KUHP dan UU ITE tersebut masih belum maksimal dalam penanggulangan *cyberbullying*, artinya dalam KUHP dan UU ITE terdapat peraturan yang tidak memadai untuk menjerat kejahatan *cyberbullying*. Penelitian tersebut merekomendasikan untuk pembaharuan kebijakan hukum pidana dengan melihat negara-negara yang mempunyai pengaturan lebih jelas dan lebih tegas.

Penulis merujuk untuk melihat dan menganalisis pengaturan *cyberbullying* di Korea Selatan. Ada beberapa alasan yaitu Indonesia merupakan salah satu negara dari 13 Negara di ASIA yang tidak memiliki hukum domestik tentang *cyberbullying*, sedangkan Republik Korea merupakan salah satu negara dari 3 Negara di ASIA yang memiliki hukum domestik tentang *cyberbullying*⁹. Kemudian Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menganut sistem hukum *civil law* sehingga akan mempermudah bagi penulis untuk membandingkannya. Perbandingan hukum yang dilakukan sebagai upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana di Indonesia, sehingga dapat memberikan ide atau evaluasi baru untuk peraturan

⁹ Khairunnisa, Siti. "Law on Cyberbullying in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam". *International Conference Of Asean Perspective and Policy*, 2009, h. 64

mengenai *cyberbullying* di Indonesia. Perbandingan kebijakan hukum pidana dilakukan juga guna untuk mengetahui kelemahan, kelebihan, persamaan dan perbedaan dari negara yang dibandingkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Kebijakan hukum pidana tentang kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan.
2. Komparatif kebijakan hukum pidana Indonesia dan Korea Selatan tentang kejahatan *cyberbullying*.

C. Metode Penelitian

Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis terkait dengan kebijakan hukum pidana pada masalah *cyberbullying*. Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan perbandingan hukum mikro tetapi juga tidak terlepas dari perbandingan makro. Perbandingan secara mikro mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan. Perbandingan makro mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan sistem hukum, asas-asas hukum, dan lainnya.

PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG KEJAHATAN *CYBERBULLYING* DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

1. Kebijakan Hukum Pidana tentang *Cyberbullying* di Indonesia

Tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia tidak diatur dalam peraturan tersendiri atau belum ada Undang-Undang domestic yang mengaturnya. Unsur-unsur kejahatan *cyberbullying* diatur pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (3).

a) **Klasifikasi Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia**

Pasal 27 ayat (3), *cyberbullying* ditafsirkan sebagai orang yang dengan sengaja mendistribusikan muatan penghinaan, pencemaran nama baik melalui teknologi informasi elektronik. Dengan demikian, *cyberbullying* dalam hukum Indonesia termasuk dalam klasifikasi kejahatan, yang khususnya dilakukan melalui media elektronik. Tindak pidana *cyberbullying* dikalsifikasikan sebagai delik sengaja (*dolus*), artinya tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan dan termasuk delik aduan bukan delik umum.

Tindak pidana *cyberbullying* termasuk dalam delik materiil, karena salah satu ciri delik materiil menggunakan kata-kata “menimbulkan” atau “mengakibatkan”, dapat dilihat pada Pasal 28 ayat (2) yang salah satu unsurnya yaitu “menimbulkan” rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tindak pidana ini termasuk delik khusus karena tidak termuat pada KUHP tetapi terdapat pada peraturan tertentu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyberbullying* di Indonesia ditafsirkan sebagai delik sederhana bukan delik yang ada pemberat peringannya, karena sanksi yang diberikan hanya berupa pidana pokok yaitu penjara dan/atau denda tanpa ada denda tambahan atau pengurangan.

b) **Rumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia**

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut¹⁰:

1. Ada suatu tindakan (commission atau omission) oleh si pelaku
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau unlawful
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan

Pertanggungjawaban tindak pidana dapat kita dianalisis salah satunya pada Pasal 28 ayat (2) yaitu¹¹:

- a. Kesalahan : dengan sengaja
- b. Melawan hukum : tanpa hak
- c. Perbuatan : menyebarkan
- d. Objek : Informasi
- e. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pertanggungjawaban pidana *cyberbullying* menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja ditandai adanya kesadaran pikiran kemudian diwujudkan dengan suatu tindakan yang salah. Perwujudan kesalahan pada tindak pidana *cyberbullying* dapat terlihat jelas pada “informasi/dokumen” yang dikirim/ disebar ke informasi elektronik.

c) Rumusan Ancaman Pidana *Cyberbullying*

Jenis sanksi pidana pada pelaku *cyberbullying* menurut pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11

¹⁰ Hendrawari, Sulkihah. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial . *Jurnal Res Justitia Volume 1 Nomor 2 Juli, 2021*, h. 250

¹¹ Ibid, h. 251

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah pidana pokok berupa penjara atau denda. Berikut rumusan ancaman pidana *cyberbullying* di Indonesia,

Tindak Pidana Cyberbullying	Ancaman Pidana
<p>Pasal 27 ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.</p>	<p>Pasal 45 ayat (3) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”</p>
<p>Pasal 27 ayat (4) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.</p>	<p>Pasal 45 ayat (4) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar</p>

	rupiah)”. Pasal 45A “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 45B “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Pasal 30 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer
Pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”	
Pasal 29 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”	
Pasal 30 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer	Pasal 46 ayat (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”.	paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”
<p>Pasal 32 ayat (3)</p> <p>“Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”.</p> <p>Keterangan : Pada Pasal 32 ayat (1) terdapat unsur “orang dengan sengaja”.</p>	<p>Pasal 48 ayat (3)</p> <p>“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”</p>

Tindak pidana *cyberbullying* yang termuat pada Pasal 27 ayat (3) diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3), kemudian yang termuat pada Pasal 27 ayat (4) diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (4), untuk tindak pidana pada Pasal 28 ayat (2) diancam pidana berdasarkan pasal 45A, tindak pidana pada Pasal 29 diancam pidana berdasarkan pasal 45B, kemudian tindak pidana Pasal 30 ayat (1) diancam pidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1), dan tindak pidana Pasal 32 ayat (3) diancam pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (3).

2. Kebijakan Hukum Pidana tentang *Cyberbullying* di Korea Selatan

Tindak pidana *cyberbullying* di Korea Selatan telah memiliki pengaturan sendiri, tidak seperti Indonesia yang belum memiliki pengaturan

tentang tindak pidana tersebut. *Cyberbullying* diatur dalam *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* atau Undang-Undang Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah. Undang-undang tersebut menjelaskan definisi *Cyberbullying* yang disebutkan pada

제 2 조(정의)

Pasal 2 (Definisi)

“1 의 3. “사이버 따돌림”이란 인터넷, 휴대전화 등 정보통신기기를 이용하여 학생들이 특정 학생들을 대상으로 지속적, 반복적 으로 심리적 공격을 가하거나, 특정 학생과 관련된 개인정보 또는 허위사실을 유포하여 상대방이 고통을 느끼도록 하는 모든 행위를 말한다”.

(1-3. Istilah “perundungan dunia maya” berarti segala bentuk tindakan terus-menerus atau berulang di mana siswa menimbulkan kerugian emosional pada siswa lain dengan menggunakan Internet, ponsel, atau perangkat informasi dan komunikasi lainnya untuk mengungkapkan informasi pribadi tentang siswa tertentu atau untuk menyebarkan kebohongan atau rumor tentang siswa tertentu, dan kemudian menimbulkan rasa sakit padanya).

Cyberbullying di Korea Selatan juga diatur pada *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* (Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi dan Perlindungan Informasi) Pasal 44-7 ayat (1):1-3, Pasal 49, Pasal 49-2 ayat (1), Pasal 70 ayat (1-3), Pasal 70-2, Pasal 71 ayat (11), Pasal 72 ayat (1):2, Pasal 73 ayat (7), dan Pasal 74 ayat (1): 2-3.

a. Klasifikasi Tindak Pidana *Cyberbullying* di Korea Selatan

Klasifikasi tindak pidana *cyberbullying* menurut pengaturan di Korea Selatan merupakan tindakan kejahatan, hal ini karena definisi *cyberbullying* pada *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* Pasal 2, menjelaskan adanya unsur “tindakan terus menerus”, “menimbulkan kerugian emosional/mental” serta “menimbulkan rasa sakit” seseorang. Tindak pidana *cyberbullying* di Korea Selatan sebagai delik dolus,

karena secara jelas pada Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dengan unsur “dengan sengaja” pada *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*, dan merupakan delik aduan.

Tindak pidana ini termasuk delik materiil karena dapat mengakibatkan adanya kerugian baik berupa kerugian materiil atau kerugian non-materiil yang ditunjukkan adanya unsur “kerugian emosional” dan unsur “menimbulkan rasa sakit”. Kemudian, termasuk dalam klasifikasi tindak pidana khusus karena sudah terdapat peraturan tersendiri yang mengatur tentang tindak pidana tersebut yang tertuang pada *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* dan *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*. Selanjutnya, kejahatan ini termasuk delik sederhana karena hanya ada pemberian pidana pokok yaitu penjara dengan kerja/penjara tanpa kerja atau dengan membayar denda dan kejahatan ini termasuk delik tindak pidana aktif karena dilakukan berulang-ulang kali.

b. Rumusan Pertanggungjawaban *Cyberbullying* di Korea Selatan

Kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. *Cyberbullying* dalam hukum pidana Korea Selatan termasuk dalam kesalahan kesengajaan. Pertanggungjawaban tindak pidana dapat kita dianalisis salah satunya pada Pasal 2 (Definisi) 1-3 yaitu:

- a) Kesalahan : tindakan terus menerus atau berulang
- b) Melawan hukum : menimbulkan kerugian
- c) Perbuatan : mengungkapkan informasi pribadi dan menyebarkan kebohongan atau rumor
- d) Objek : Informasi
- e) Tujuan : menimbulkan kerugian emosional dan menimbulkan rasa sakit

Pelaku yang mempunyai dan memenuhi syarat-syarat diatas dapat menjalankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku

c. Rumusan Ancaman Pidana *Cyberbullying* di Korea Selatan

Jenis sanksi tindak pidana pada pelaku *cyberbullying* menurut *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* ialah pidana pokok berupa penjara dengan tenaga kerja atau denda. Rumusan ancaman pidana *cyberbullying* di Korea Selatan sebagai berikut:

Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	Ancaman Pidana
Pasal 44-7 ayat (1) 1. Mengedarkan konten cabul dengan bentuk kode, kata-kata, suara, gambar atau film. 2. Mencemarkan nama baik dengan mengungkapkan fakta atau fakta tidak benar dengan merendahkan reputasi orang 3. Menimbulkan ketakutan /	Pasal 74 ayat (1)-2 -Mendistribusikan, menjual, meminjamkan yang melanggar pasal 44-7 ayat (1)-1 , dengan pidana penjara dengan tenaga kerja hingga 10 tahun atau denda maksimal 10 jt won .
	Pasal 70 ayat (1) pencemaran nama baik orang lain dengan mengungkapkan suatu fakta, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda tidak melebihi 30 juta won .
	Pasal 70 ayat (2) pencemaran nama baik orang lain dengan mengungkapkan suatu fakta palsu/tidak benar, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun , penangguhan hukuman kualifikasi hingga 10 tahun , atau denda tidak melebihi 50 juta won .
	Pasal 74 ayat (1)-3 Membuat kode, huruf, suara, gambar atau film yang menimbulkan rasa takut atau khawatir secara berulang-ulang sesuai pasal 44-7 ayat (1)-3 , dengan pidana tenaga kerja hingga 1 tahun atau maksimal 10 jt won

<p>kekhawatiran dengan berulang kali</p>	
<p>Pasal 49 Memutilasi informasi, melanggar, menyalahgunakan atau membocorkan rahasia orang lain</p>	<p>Pasal 71 ayat (1)-11 Merusak informasi, melanggar, menyalahgunakan atau membocorkan rahasia orang lain sesuai Pasal 49, dengan pidana penjara tenaga kerja hingga 5 tahun atau maksimal 50 Juta Won.</p>
<p>Pasal 49-2 ayat (1) Mengumpulkan informasi dengan penipuan</p>	<p>Pasal 72 ayat (1)-2 Mengumpulkan informasi dengan melanggar Pasal 49-2 ayat (1), dengan pidana penjara dengan tenaga kerja hingga 3 tahun atau maksimal denda 30 Juta Won.</p> <p>Pasal 73 ayat (7) Membujuk orang lain untuk memberikan informasi yang melanggar Pasal 49-2 Ayat (1), dengan pidana penjara dengan tenaga kerja maksimal 2 tahun atau denda maksimal 20 jt Won</p>

Pasal 70-2 Menyebarkan program jahat	Diancam dengan hukuman penjara dengan tenaga kerja hingga 7 tahun atau denda tidak lebih dari 70 juta won
---	--

Tindak pidana *cyberbullying* dengan pidana penjara paling lama selama 10 tahun dan paling singkat selama 1 tahun, sedangkan denda paling banyak senilai 70 Juta Won dan paling sedikit 10 Juta Won. Rumusan ancaman pidana yang dijelaskan sebelumnya ialah ancaman pidana melalui sarana hukum atau penal. Selain terdapat ancaman pidana melalui sarana penal, di Korea Selatan juga terdapat sanksi administrasi bagi pelaku kejahatan *cyberbullying* yang tertuang pada *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* Pasal 17 yaitu

1. Perintah untuk memberikan permintaan maaf secara tertulis kepada siswa korban;
2. Larangan melakukan kontak dengan, mengancam, atau membalas dendam terhadap siswa korban dan siswa yang telah melaporkan, atau memberi tahu, kekerasan di sekolah;
3. Layanan ke sekolah;
4. Pelayanan kepada masyarakat;
5. Menyelesaikan kursus pendidikan khusus atau menerima perawatan psikologis dari ahli internal atau eksternal;
6. Penangguhan kehadiran;
7. Perubahan kelas;
8. Pindah ke sekolah lain;
9. Pengusiran dari sekolah.

Pengaturan tindak pidana *cyberbullying* di Korea Selatan diatur secara penal maupun non-penal, keduanya diatur pada undang-undang tersendiri, sedangkan di Indonesia pengaturan tindak pidana yang terdapat pada

undang-undang hanya ancaman pidana secara penal, sanksi secara non-penal tidak diatur pada aturan tersendiri.

B. KOMPARATIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KOREA SELATAN TENTANG KEJAHATAN *CYBERBULLYING*

1. Perbedaan dan Persamaan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Korea Selatan tentang *Cyberbullying*

a) Persamaan dan Perbedaan Pengertian *Cyberbullying* menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

Pengertian tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia tidak diatur secara normatif dalam peraturan atau undang-undang tertentu, sedangkan di Korea Selatan pengertian tindak pidana *cyberbullying* diatur secara normatif dalam undang-undang yaitu *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* atau Undang-Undang Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah. Berikut perbedaan pengertian tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan

Pengertian Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>		
Substansi	Indonesia	Korea Selatan
Ada/Tidak Ada Definisi <i>Cyberbullying</i>	TIDAK ADA	ADA
Terdapat pada Undang-undang	-	<i>Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools</i>
Definisi	<i>Cyberbullying</i> sering diartikan sebagai pencemaran nama baik. (bukan istilah hukum tetapi istilah dalam	Pasal 2 : 1-3 (Definisi) <i>cyberbullying</i> berarti segala bentuk tindakan terus-menerus atau berulang di mana siswa menimbulkan kerugian emosional pada siswa lain dengan

	masyarakat sosial)	menggunakan Internet, ponsel, atau perangkat informasi dan komunikasi lainnya untuk mengungkapkan informasi pribadi tentang siswa tertentu atau untuk menyebarkan kebohongan atau rumor tentang siswa tertentu, dan kemudian menimbulkan rasa sakit padanya
--	--------------------	---

Hukum pidana Indonesia tidak mendefinisikan dan membedakan *bullying* dan *cyberbullying*, sedangkan di Korea Selatan mendefinisikan *bullying* dan *cyberbullying* dengan jelas. Tidak adanya pengertian tindak pidana *cyberbullying* pada pengaturan secara normatif di Indonesia mengakibatkan ketidakpastian hukum dan multitafsir

b) Persamaan dan Perbedaan Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying* menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

Unsur tindak pidana *cyberbullying* berbeda dengan pengertian tindak pidana *cyberbullying*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbedaan dan persamaan unsur tindak pidana *cyberbullying* yang memenuhi konsep *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan sebagai berikut:

No	Unsur-Unsur <i>Cyberbullying</i>	Indonesia	Korea Selatan
1	<i>Flaming</i> (dengan cara mengirim pesan teks dengan amarah dan frontal)	NO	YES Pasal 70 ayat (2)
2	<i>Harassment</i> (dengan gangguan	YES Pasal 28 ayat (2)	YES Pasal 44-7 ayat

	mengirim pesan teks, foto, gambar, sehingga menjatuhkan mental dan termasuk ancaman)		(1):1 dan Pasal 74 ayat (1):2
3	<i>Denigration</i> (pencemaran nama baik atau penghinaan)	YES (Pasal 27 ayat (3))	YES Pasal 44-7 ayat (1):2 dan Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2).
4	<i>Impersonation</i> (dengan berpura-pura menjadi orang lain untuk menipu dan menjatuhkan reputasi orang)	YES Pasal 30 ayat (1), (tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi ada kemungkinan untuk melakukan penipuan menjadi orang lain))	YES Pasal 49-2 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1):2
5	<i>Outing</i> (dengan cara menyebarkan rahasia orang)	YES Pasal 32 ayat (3)	YES Pasal 49 dan Pasal 71 ayat (11)
6	<i>Trickery</i> (tipu daya dengan membujuk untuk mengambil informasi orang lain)	NO	YES Pasal 49-2 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (7)
7	<i>Exclusion</i> (mengeluarkan seseorang dari grup online dengan	NO	NO

	kejam)		
8	<i>Cyberstalking</i> (pencemaran nama baik secara terus-menerus sehingga menimbulkan ketakutan)	YES Pasal 27 ayat (4), Pasal 29.	YES Pasal 44-7 ayat (1):3 dan Pasal 74 ayat (1):3

Pengaturan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan sama sama tidak mengandung unsur *exclusion* (mengeluarkan seseorang dari grup online dengan kejam), kemudian sama sama mengandung unsur *cyberstalking*, *outing*, *impersonation*, *harassment*, dan *denigration*. Perbedaannya ialah pada pengaturan hukum pidana di Korea Selatan terdapat 2 (unsur) *cyberbullying* yang tidak dimiliki oleh Indonesia yaitu unsur *flaming* dan *trickery*. Dari 8 (delapan) kriteria, Indonesia hanya mencakup 5 (lima) unsur *cyberbullying*, dan Korea Selatan mencakup 7 (tujuh) kriteria.

Unsur tindakan pada pengaturan di Korea Selatan lebih banyak dan kompleks dibanding Indonesia. Begitu pula pada unsur “dengan cara” di Korea Selatan menggambarkan lebih banyak dibanding Indonesia, kemudian unsur “untuk tujuan” pada pengaturan di Indonesia hanya menyebutkan sedikit dibanding Korea Selatan.

c) Persamaan dan Perbedaan Sanksi Tindak Pidana *Cyberbullying* menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

Sanksi tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia sanksi pidananya berupa sanksi pidana pokok saja sedangkan di Korea Selatan sanksi pidananya berupa sanksi pidana pokok (jalur hukum) dan sanksi tanpa melalui jalur non hukum. Berikut perbedaan dan persamaan sanksi tindak pidana *cyberbullying* pada pengaturan hukum pidana di Indonesia dan Korea Selatan,

Sanksi Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>		
Substansi	Indonesia	Korea Selatan
Bentuk Sanksi Pidana	-Penjara -Denda	-Penjara -Denda -Sanksi di lingkungan sekolah
Masa penjara paling lama	- Jika merujuk pada masa penjara paling lama yaitu 10 tahun pada unsur terbukanya informasi bersifat rahasia.	- Jika merujuk pada masa penjara paling lama yaitu 10 tahun pada unsur pencemaran nama baik dengan mengungkap fakta tidak benar.
Jumlah denda paling banyak	-Jika merujuk pada jumlah denda paling banyak yaitu 5 Milyar pada unsur terbukanya informasi bersifat rahasia.	-Jika merujuk pada jumlah denda paling banyak yaitu 70 juta won pada unsur menyebarkan program jahat.
Sanksi lainnya	Sanksi lainnya tidak diatur secara normatif.	Sanksi ini hanya berlaku di lingkungan sekolah bagi pelaku kejahatan dan kekerasan termasuk kejahatan <i>cyber bullying</i> yang diatur pada <i>Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools</i> Sanksi bagi Siswa Agresor (Pasal 17): -Perintah untuk memberikan

		<p>permintaan maaf secara tertulis kepada siswa korban;</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyelesaikan kursus pendidikan khusus atau menerima perawatan psikologis dari ahli internal atau eksternal;- Penangguhan kehadiran;- Perubahan kelas;- Pindah ke sekolah lain;- Pengusiran dari sekolah. <p>Sanksi bagi Siswa membocorkan data:</p> <ul style="list-style-type: none">-Pidana penjara maksimal 1 tahun / denda 10 juta won
--	--	--

Sanksi yang diterapkan di Korea Selatan tidak hanya sanksi pidana yang mengharuskan pelaku dihukum melalui jalur hukum, tetapi juga menerapkan adanya sanksi administrasi bagi pelaku kejahatan *cyberbullying*, tetapi sanksi ini hanya berlaku pada lingkungan sekolah yang notabene nya adalah anak-anak dibawah umur. Sanksi administrasi tersebut seperti perintah untuk memberikan permintaan maaf secara tertulis kepada siswa korban, pindah sekolah, bimbingan disekolah. Uniknya pada pelaku yang mengedarkan informasi data seorang pelaku ataupun korban, baik ada hubungannya dengan pelaku atau korban maupun tidak, maka dikenakan sanksi pidana penjara 1 tahun atau denda 10 juta Won.

d) Persamaan dan Perbedaan Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Cyberbullying* menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

Pihak yang bertanggungjawab dalam tindak pidana *cyberbullying* pada pengaturan di Indonesia dijelaskan pada Pasal 1 angka 21 UU ITE yang menyebutkan “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia (WNI), warga negara asing (WNA), maupun badan hukum”, maka yang dipertanggungjawabkan ialah pelaku WNI, WNA, ataupun badan hukum/korporasi. Pada pengaturan di Korea Selatan dijelaskan dengan istilah “pengguna” yang artinya orang yang menggunakan layanan informasi dan komunikasi yang diberikan oleh penyedia layanan informasi dan komunikasi, maka pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana *cyberbullying* ialah orang. Berikut perbedaan dan persamaan pertanggungjawaban tindak pidana *cyberbullying* pada pengaturan hukum pidana di Indonesia dan Korea Selatan,

Pertanggungjawaban Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	
Indonesia	Korea Selatan
Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesengajaan	Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesengajaan
Yang diminta pertanggungjawaban: -orang -badan hukum	Yang diminta pertanggungjawaban: -orang
Hapusnya pertanggungjawaban pidana (Pasal 72-78, dan Pasal 82 KUHP) : 1. Tidak adanya pengaduan delik-delik aduan 2. Dibawah umur 16 tahun (tidak berlaku lagi dan diganti 18 tahun sesuai Undang-Undang	Hapusnya pertanggungjawaban pidana (Pasal 9,12,13,15,16,17 <i>criminal code</i>): 1. Dibawah umur 14 tahun 2. Gangguan jiwa 3. Tuli-bisu 4. Dipaksa tindakan 5. Ketidaktahuan akan fakta-

Perlindungan Anak) 3. Matinya terdakwa 4. Ne bis in dem 5. Telah adanya pembayaran denda maksimum 6. Amnesti	fakta 6. Perbuatan yang tidak berhubungan dengan bahaya yang merupakan unsur kejahatan.
Penyertaan tindak pidana 1. Pembuat (pelaku, yang menyuruh lakukan, yang turut serta, penganjur) 2. Pembantu (pembantu pada saat kejahatan dilakukan, pembantu pada saat kejahatan belum dilakukan)	Penyertaan tindak pidana: 1. Pelaku peserta (<i>Co-principals</i>) yaitu dua orang atau lebih. 3. Penghasut (<i>Instigator</i>) 4. Pembantu (<i>Accessories</i>) 5. Penghasut yang gagal

Selain itu di Korea Selatan pertanggungjawaban tindak pidana *cyberbullying* juga diatur pada *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools*,

Substansi	<i>Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools</i>
Delik	Delik Kejahatan (Kekerasan di sekolah)
Yang diminta pertanggungjawaban	-Siswa agresor / siswa penyerang (Pelaku) -Siswa yang membocorkan informasi/data siswa penyerang & siswa korban
Penghapusan pertanggungjawaban	Bagi Siswa Agresor : Pengusiran dari sekolah tidak akan berlaku bagi siswa penyerang yang terdaftar dalam kursus pendidikan wajib.

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah (sebelum kejadian)	-Negara -pemerintah daerah -organisasi pemuda -Organisasi non pemerintah -Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah / Komite Penanggulangan di setiap Kota -Dinas Pendidikan -Kerjasama dengan instansi terkait (kepolisian) -Sekolah
---	--

Cakupan pertanggungjawaban tindak pidana *cyberbullying* di Korea Selatan lebih luas dibanding dengan Indonesia. Pertanggungjawaban tindak pidana di Korea Selatan dapat berupa delik aduan ataupun laporan dari pihak yang bersangkutan, sehingga pelaku dapat diketahui dengan mudah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

e) Persamaan dan Perbedaan Sistem Pembuktian Tindak Pidana *Cyberbullying* menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

Sistem pembuktian pada KUHP Indonesia yang digunakan adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), dimana hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang¹². Sistem pembuktian pada *Criminal Procedure Act* tidak disebutkan secara rinci mengenai minimal alat bukti bahwa terdakwa bersalah, tetapi pembuktian kesalahan seseorang ditegaskan pada Pasal 307 dengan bunyi "*No Evidence No Trial Principle*", yang berarti dinyatakan bersalah harus berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak diragukan sama sekali.

¹² Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 251

Sistem pembuktian tindak pidana *cyberbullying* di Korea Selatan menurut *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* tidak dijelaskan alat bukti, karena undang-undang ini memang hanya menegaskan cara pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap siswa di sekolah sehingga tindak kekerasan termasuk *cyber bullying* dapat terungkap. Berikut cara pembuktian sebagai bentuk penanggulangan dan pencegahan ini diantaranya:

1. Tugas kepala sekolah melaporkan ke Dinas Pendidikan atas adanya kekerasan di sekolah
2. Kewajiban seseorang yang menyaksikan kekerasan di sekolah untuk melaporkan kasus tersebut.
3. Pemasangan saluran telepon darurat untuk menerima laporan kekerasan secara darurat.
4. Tugas penjaga sekolah untuk melindungi siswa dari kekerasan.
5. Polisi sekolah untuk mencegah dan memberantas
6. Pengendalian terintegrasi sistem CCTV, dan lain lain.

Cakupan sistem pembuktian di Korea Selatan lebih luas di banding Indonesia, karena tidak ada mencakup sistem pembuktian yang dibawa ke ranah hukum, tetapi jugamencakup pembuktian diluar jalur hukum/administrasi.

2. Kelemahan dan Kekuatan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Korea Selatan tentang *Cyberbullying*

a) Kekuatan dan Kelemahan Pengertian *Cyberbullying* menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

Kekosongan pengertian tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia menjadi sebuah kelemahan bagi hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana dalam hal tersebut masih sangat kurang jelas dan mengakibatkan multitafsir. Adanya pengertian/definisi *cyberbullying* pada hukum pidana di Korea Selatan menjadikan sebuah kekuatan bagi negara itu dan menjadi tolak ukur atau ide baru untuk Indonesia untuk melengkapi kekosongan hukum. Maka,

hukum pidana tentang *cyberbullying* di Indonesia perlu diperbaharui, dengan salah satunya dapat mencontoh hukum pidana di Korea Selatan yang lebih lengkap dan jelas. Berikut kekuatan pengertian *Cyberbullying* pada *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools*:

Kekuatan *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* (Definisi *cyberbullying*)

- Tindak pidana yang dilakukan diperjelas dengan proses yang berulang-ulang atau terus menerus, memperjelas alat bantu yang digunakan berupa ponsel, internet atau perangkat elektronik lainnya.
- Tujuan dari *cyberbullying* diperjelas yaitu untuk kerugian emosional dan rasa sakit terhadap korban.
- Cara yang dilakukan diperjelas dengan mengungkap, menyebarkan kebohongan, rumor, atau rahasia seseorang.

Istilah *cyberbullying* di Indonesia bukan merupakan *juridical term* (istilah hukum) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat sosial (*sosial term*)¹³. Di Korea Selatan telah membedakan definisi *bully* dan *cyberbullying*, sedangkan di Indonesia tidak mendefinikan keduanya.

b) Kekuatan dan Kelemahan Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying* menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

Unsur *cyber bullying* di Korea Selatan lebih banyak di banding Indonesia, sehingga celah dan peluang semakin sedikit. Berikut analisis unsur tindak pidana *cyberbullying* yang termuat pada Undang-Undang Nomor 11

¹³ Hutomo, Firman Satrio. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurist-Diction Vol.4 (2) Maret, 2021*, h. 656

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di setiap pasal yang terkait yaitu:

- a. Pasal 27 ayat 3, terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *harassment* atau pencemaran nama baik.
- b. Pasal 27 ayat 4, terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberstalking*.
- c. Pasal 28 ayat 2, terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *harassment* atau gangguan yang bersifat berulang-ulang.
- d. Pasal 29, terkait dengan unsur tindak pidana *cyberstalking*.
- e. Pasal 30 ayat (1), terkait dengan tindak *impersonation* (meniru/berpura-pura menjadi orang lain).
- f. Pasal 32 ayat (3), terkait dengan perbuatan *outing* atau peyebaran rahasia.

Berikut analisis unsur tindak pidana *cyberbullying* yang termuat pada *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* dan *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection* di setiap pasal yang terkait yaitu

- a. *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools*, terdapat pada Pasal 2. Pasal ini sangat jelas menerangkan perbuatan *cyberbullying* karena pada pasal ini merupakan definisi *cyberbullying* itu sendiri dan menjadikannya sebuah kekuatan.
- b. *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection*
 1. Pasal 44-7 ayat (1):1-3, terkait tindakan *harassment, denigration, cyberstalking*.
 2. Pasal 49, terkait *outing* karena menjelaskan dengan baik adanya tindakan memcorokan, menyalahgunakan dan menyebarkan rahasia orang lain.

3. Pasal 49-2 ayat (1), terkait *trickery, impersonation* karena menjelaskan adanya tindakan mengumpulkan informasi orang lain dan melakukan penipuan yang artinya berpura-pura menjadi orang lain untuk
4. Pasal 70 ayat (1) dan (2), terkait *cyberbullying* yang berbentuk *denigration*.
5. Pasal 70-2, terkait bentuk *flaming* atau pesan yang menggunakan kata-kata yang frontal dan penuh amarah.
6. Pasal 71 ayat (11), terkait dengan bentuk *outing* atau menyebarkan rahasia orang lain.
7. Pasal 72 ayat (1):2, terkait dengan bentuk *impersonation* yaitu mengumpulkan informasi untuk berpura-pura menjadi orang lain.
8. Pasal 73 ayat (7), terkait dengan bentuk *trickery* atau membujuk seseorang untuk memberikan informasi pribadi.
9. Pasal 74 ayat (1):2-3, terkait dengan bentuk *harassment* (gangguan berupa teks, suara dan lainnya) dan *cyberstalking* (tindakan yang membuat seseorang merasa ketakutan karena terancam).

Secara singkat kekuatan dan kelemahan unsur tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan sebagai berikut:

Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>			
Indonesia		Korea Selatan	
Kekuatan	Kelemahan	Kekuatan	Kelemahan
- <i>cyberbullying</i> tidak hanya ditujukan untuk individu tetapi juga untuk suatu kelompok (Agama, RAS, Suku)	-tidak ada unsur tindakan berulang-ulang / terus-menerus. -hanya memiliki 5 kriteria dari 8 kriteria <i>cyberbullying</i>	-ada unsur tindakan berulang-ulang -ada alat yang digunakan seperti ponsel, internet, dan perangkat	-tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa <i>cyberbullying</i> dapat berdampak pada suatu kelompok (agama, suku,

	-Tujuan <i>cyberbullying</i> sangat sedikit -tidak memiliki unsur <i>flaming</i> dan <i>trickery</i> -Tujuan sangat sempit.	lainnya. -memiliki 7 kriteria dari 8 kriteria <i>cyberbullying</i> -Tujuan lebih diperluas -Berada dibawah naungan 2 (dua) Undang-Undang.	ras)
--	---	---	------

Menurut penulis, unsur tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia harus diperbaharui dengan melengkapi unsur-unsur yang belum terpenuhi, salah satunya dengan melihat atau merujuk pada unsur-unsur *cyberbullying* pada hukum pidana di Korea Selatan. Akan tetapi, unsur *cyberbullying* yang menjadi kelebihan di Indonesia, harus dipertahankan

c) Kekuatan dan Kelemahan Sanksi Tindak Pidana *Cyberbullying* menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

Berikut ini kekuatan dan kelemahan sanksi tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan,

Sanksi Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>			
Indonesia		Korea Selatan	
Kekuatan	Kelemahan	Kekuatan	Kelemahan
-terdapat sanksi pidana untuk perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan	- sanksi tidak memuat semua jenis unsur perbuatan	- terdapat sanksi pidana jalur hukum dan sanksi administratif. -terdapat saksi	- sanksi denda lebih sedikit dibanding Indonesia. -tidak ada sanksi untuk unsur

dalam suatu kelompok (Agama, Suku) -terdapat jumlah sanksi pidana berupa denda yang lebih banyak dibanding Korea Selatan	<i>cyberbullyin g</i>	untuk klasifikasi unsur perbuatan <i>flaming</i> dan <i>trickery</i>	perbuatan yang menimbulkan permusuhan antar kelompok/ golongan.
--	-----------------------	--	---

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya menekankan adanya sanksi secara penal dan sanksi non penal artinya kedua sanksi ini harus saling melengkapi dan bersinergi untuk menanggulangi suatu kejahatan. Jika hanya sanksi pidana secara penal, maka seseorang akan mudah melakukan perbuatan pidana. Ketika seseorang sebelumnya telah mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan, maka akan mengurangi tindak kejahatan dan inilah fungsi dari kebijakan hukum pidana secara non penal.

d) Kekuatan dan Kelemahan Pertanggungjawaban *Cyberbullying* menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

Luasnya jaringan media sosial membuat penegak hukum sulit membatasi semua akses negative atau laporan-laporan dari korban dalam konteks media sosial, padahal pertanggungjawaban pidana wajib bagi setiap manusia jika melakukan kejahatan¹⁴. Kelebihan pertanggungjawaban tindak pidana di Korea Selatan ialah adanya pengaturan yang pasti dan diatur secara normatif pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan *cyberbullying*, pelaku dapat mudah diketahui dan dikontrol karena adanya pengawasan dari

¹⁴ Febriansyah, Ferry Irawan. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial (*Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media*) . *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20 No.2 Juni, 2020, h. 179

berbagai pihak terkait seperti kepolisian, sekolah, dinas pendidikan, dan lainnya yang bertanggungjawab melaporkan kasus *cyberbullying*. Sarana non penal maupun penal harus bersinergi untuk menurunkan angka kejahatan, karena banyak faktor yang mempengaruhinya

e) Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pembuktian *Cyberbullying* menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan

Di Indonesia salah satu pengaturan yang berkaitan dengan *cyberbullying* ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini merupakan sebuah upaya preventif untuk mereduksi kemungkinan kemunculan kasus kejahatan yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, selain itu hadirnya aturan tersebut juga dapat dipakai sebagai bentuk control terhadap perilaku masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik¹⁵. UU ITE masih memiliki kelemahan yaitu UU ITE dimasa yang akan datang perlu diperjelas lagi perbuatan tersebut dilakukan dalam media apa beserta batasannya, karena untuk meminta pertanggungjawaban pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus sangat jelas dilakukan dalam media apa¹⁶.

Salah satu yang menarik bagi penulis dalam sistem pembuktian tindak pidana *cyberbullying* di Korea Selatan ialah adanya sistem nama asli. Sistem nama asli mengacu pada persyaratan kebijakan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan nama asli seperti melakukan transaksi real property, transaksi keuangan dan posting online opini seseorang pada penyedia layanan portal besar harus dilakukan dengan nama asli oleh undang-undang

¹⁵ Ibid, h. 424

¹⁶ Sonbai, Alexander Imanuel Korassa. Pertanggungjawaban Pidana PELaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 2020. h. 4

yang relevan¹⁷. Tahun 2020, muncul kontroversi adanya pro dan kontra dari Rencana Undang-Undang yang mewajibkan pengguna teknologi informasi untuk sepenuhnya mengungkapkan nama asli mereka dalam postingan dan komentar online. Sebelumnya para pengguna internet wajib mengungkapkan alamat dan ID Protokol Internet dan tidak disahkan tahun 2012, sehingga mengambil langkah hanya mengungkapkan ID protocol internet saja.

Menurut penulis penggunaan sistem verifikasi nama asli di Korea Selatan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang dalam masyarakat. Jika kondisi dan situasi dalam kondisi darurat *cyberbullying* dan dapat mengancam kalangan anak-anak dan siapapun sehingga mengakibatkan dampak yang tidak baik maka sistem verifikasi nama asli tersebut dapat digunakan dengan membawa pendekatan yang hati-hati. Sistem pembuktian tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia harus diperkuat, hal ini melihat kondisi dan situasi masyarakat Indonesia dengan berbagai macam golongan seperti suku, agama, dan budaya. Dunia Internet yang mudah diakses dan dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat akan mempercepat seseorang menerima informasi. Kondisi masyarakat Indonesia yang rawan akan permusuhan antar golongan, jika terjadi suatu kejahatan *cyberbullying* yang menyinggung golongan tersebut akan mudah memecahkan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap penanggulangan kejahatan *cyberbullying* ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan hukum pidana tentang kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana tentang kejahatan *cyberbullying* di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

¹⁷ http://www.koreanlii.or.kr/w/index.php/real_name_system?ckattempt=1, “real name system”, tanggal kunjung 25 November 2021 (19:57)

dan Transaksi Elektronik dan telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan di Korea Selatan diatur pada *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* dan *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information*. Kebijakan hukum pidana tentang *cyberbullying* di Korea Selatan sudah mengatur lebih jelas mengenai pengertian/definisi *cyberbullying*, sedangkan di Indonesia belum mendefinisikannya secara normatif. Dari 8 kriteria *cyberbullying* (*Flaming, Harassment, Denigration, Impersonation, Outing, Trickery, Cyberstalking* dan *Exclusion*), pengaturan di Indonesia hanya mencakup 5 kriteria yaitu *harassment, denigration, cyberstalking, outing, impersonation*) sedangkan di Korea Selatan sudah mencakup 7 kriteria (tidak termasuk *exclusion*). Kebijakan hukum pidana *cyberbullying* di Indonesia hanya mengatur sedikit dibanding Korea Selatan yang sudah cukup jelas. Sehingga di Indonesia dalam memberantas kejahatan tersebut dengan perumusan yang tidak lengkap dan tidak jelas akan menyulitkan penanggulangannya.

2. Komparatif kebijakan hukum pidana tentang kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan bahwa ada beberapa kelebihan kebijakan hukum pidana di Korea Selatan tentang *cyberbullying* dapat dijadikan landasan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kelebihan itu diantaranya terdapat definisi/pengertian *cyberbullying*, unsur-unsur tindak pidana lebih lengkap dan jelas, sistem informasi yang lebih rapi dan teratur sehingga pembuktian tindak pidana lebih mudah dilakukan, penanggulangan kebijakan hukum pidana tidak hanya mencakup dari sisi penal (penanggulangan melalui sarana hukum) dan sisi non penal (penanggulangan melalui non hukum).

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukannya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas mengenai *cyberbullying* di Indonesia, seperti di Korea Selatan yang sudah mendefinisikan *cyberbullying* dengan jelas dan mencakup kriteria *cyberbullying* yang lebih lengkap dibanding Indonesia. Pembaharuan peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan perkembangan masyarakat khususnya perkembangan teknologi dan informasi.
2. Kebijakan hukum pidana tentang *cyberbullying* di Indonesia harus mencakup pengaturan perundang-undangan baik secara penal (melalui sarana hukum) dan pengaturan secara non penal (diluar sarana hukum seperti administrasi, pendidikan dan lain lain), seperti pada pengaturan di Korea Selatan yaitu *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools* (yang lebih mengatur penanggulangan diluar sarana hukum) dan *Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information* (yang lebih mengatur penanggulangan melalui sarana hukum). Sistem informasi dan komunikasi di Indonesia harus lebih teratur dan rapi, sehingga dalam pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan dunia internet akan mudah dan celah kejahatan *cyber bullying* dapat diminimalisir.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2016

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011

Najih, Mohammad. *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press. Malang. 2014

Saebani, Beni Ahmad. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2016

Willard, Nancy. E. *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression Threats, and Distress*. Research Press. United States. 2007

Jurnal & Penelitian Lainnya

Bank, The World. Protecting Childern from Cybercrime (Legislative Responses in Asia to Fight Child Pornography, Online Grooming, and Cyberbullying). *A Joint Report*, 1-339. 2015

Jun, Woochun. A Study on the Cause Analysis of Cyberbullying in Korean Adolescents. *International Journal Of Environmental Research and Public Health*, 1-19, 2020

Khairunnisa, Siti. Law on Cyberbullying in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darusallam. *International Conference Of Asean Perspective and Policy* , 63-68. 2009

Leitner, John. M. To Post or Not To Post : Korean Criminal Sanctions For Online Expression. *Temple Int'l & Comp.L.J* , 43-77. 2011

Marzuki, Peter Mahmud. Karakteristik Ilmu Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Vol 23 No.2* , 323- 459. 2008

Utami, Aditya Rizka. Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia dan Criminal Code Of Republic Of South Korea). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman S.L.R. Vol.2 (No.1) . 2020*

Wilujeng, Dwi Indah. Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Filipina Tentang Perdagangan Orang (Trafficking In Persons). *Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1-153. 2016*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Nomor 58 Tahun 2008 – TLNRI Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (LNRI Nomor 251 Tahun 2016 – TLNRI Nomor 5952)

Act On Promotion Of Information And Communications Network Utilization And Information Protection (Act No. 17354, jun. 9, 2020)

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ([시행 2020. 12. 10.]
[법률 제 17358 호, 2020. 6. 9., 일부개정])

Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools (Act No. 17689, Dec. 22, 2020)

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 ([시행 2021. 6. 23.][법률 제 17668 호, 2020. 12. 22., 일부개정])

South Korean Criminal Procedure Act (Act No. 16924, Feb. 4, 2020)

형사소송법 ([시행 2021. 1. 1.] [법률 제 16924 호, 2020. 2. 4., 일부개정])

South Korean Criminal Act (Act No. 15982, Dec. 18, 2018)

형법 [시행 2018. 12. 18.] [법률 제 15982 호, 2018. 12. 18., 일부개정]

Media Massa

Fendos, Justin. “*South Korea : Cyberbullyig amid coronavirus*”,
(<https://thediplomat.com/2020/04/south-korea-cyberbullying-amid-coronavirus/>), tanggal kunjung 19 September 2021

Korean Legal Information Institute (KLII), “*Real name system*”
([http://www.koreanlii.or.kr/w/index.php/Real name system?ckattem pt=1,](http://www.koreanlii.or.kr/w/index.php/Real_name_system?ckattem pt=1,)), tanggal kunjung 25 November 2021

KLRI (Korean Legislation Research Institute),” *History Record of Criminal Act*”
(https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=49258) tanggal kunjung 28 Oktober 2021